

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2026

Kpt sek 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029  
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 di KPU Bulukumba, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini memperhatikan Surat Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan No. 172/PL.02-SD/73/2026.
- Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.